

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Nomor 21 dan 22 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, limbah berbahaya didefinisikan sebagai sisa kegiatan usaha atau lainnya yang mengandung zat B3, yang salah satu nya adalah limbah bahan berbahaya beracun Medis dan non medis yang dihasilkan oleh rumah sakit.¹

Limbah rumah sakit sendiri adalah semua limbah, baik yang berbentuk padat maupun cair yang berasal dari kegiatan rumah sakit, baik kegiatan medis maupun nonmedis yang kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif. Apabila tidak ditangani dengan baik, limbah rumah sakit dapat menimbulkan masalah, baik dari aspek pelayanan, maupun estetika, selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah sakit perlu mendapat perhatian yang serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dihindari atau dikurangi.²

¹ “Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² S Sukmajati, “Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) Rumah Sakit Panti

PT Prasadha Pamunah imbah Industri (PPLI) adalah perusahaan pengolahan dan pengelolaan imbah berbahaya (B3) serta non-B3 terpadu di Indonesia yang beroperasi sejak 1994. Menurut Prasadha Pamuna imbah Industri (PPLI) pengelolaan imbah B3 sangat penting untuk melindungi ingkungan dan kesehatan manusia dari dampak berbahaya zat beracun, serta memastikan aqkepatuhan terhadap peraturan ingkungan untuk keberlanjutan. Dengan pokok pikiran dari beberapa sumber yang penulis kutip maka secara yuridis atau secara teori pengelolaan imbah B3 telah diatur oleh regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan penegelolaan ingkungan hidup dan benar dan wajib dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif ingkungan hidup.

Limbah merupakan penyebab terjadinya pencemaran ingkungan hidup, maka dibutuhkan sejumlah perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang ingkungan hidup salah satu nya undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan ingkungan hidup.³

Secara Teori dalam pengelolaan imbah B3 diatur oleh Undang-

Rini Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan,” 2021, journal.h-3.

³ S Sukmajati, “Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan,” 2021, journal.h-3.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup yang menjadi dasar hukum pertama dalam pengambilan keputusan dan juga peraturan yang mewajibkan dalam mengelola limbah B3, Menurut limbah.id Pengelolaan limbah B3 harus sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memastikan tindakan pengelolaan limbah sesuai standar keamanan dan lingkungan. Kepatuhan ini merupakan tanggung jawab moral dan hukum bagi perusahaan dan institusi yang menghasilkan limbah B3.⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). UUPPLH secara tegas mengatur pengelolaan limbah B3, di mana Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya." Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh tanggung jawab pengelolaan limbah B3 berada di tangan penghasil limbah (pelaku usaha) mengingat dampak negatifnya yang besar. Oleh karena itu, implementasi UUPPLH ini harus dibenahi dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak.⁵

⁴ "Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵ Gunawan Widjaja and Affandi Affandi, "Implementasi Undang-Undang Nomor

Ini berarti limbah yang karena karakteristik, tingkat, atau jumlahnya dapat langsung/tidak langsung mencemari, merusak lingkungan, dan mengancam kesehatan manusia serta makhluk hidup lain. limbah B3 rumah sakit umumnya terbagi dua: non-medis dan medis (infeksius). limbah medis (infeksius) memerlukan perhatian khusus karena termasuk kategori B3; pembuangan sembarangan sangat berbahaya, tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menimbulkan risiko tinggi terhadap kesehatan manusia dan semua makhluk hidup di sekitarnya.⁶

Pasal 1 Nomor 23 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPPLH) secara jelas mendefinisikan "Pengelolaan limbah B3" sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Definisi ini memberikan gambaran komprehensif tentang langkah-langkah yang wajib dilakukan dalam mengelola limbah B3.

Proses pengelolaan limbah B3 meliputi serangkaian langkah yang

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pengelolaan Limbah B3 Yang Tidak Memiliki Izin: Studi Kasus Putusan Nomor 2132 K/Pid.Sus-LH/2016," Sinergi : Jurnal Riset Ilmiah Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, fakultas hukum1, no. 4 (2024)

⁶ "Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

terdefinisi jelas. Tahapan tersebut dimulai dari Pengurangan (meminimalkan volume limbah dari sumbernya, misalnya dengan modifikasi proses produksi atau bahan baku), dilanjutkan dengan Penyimpanan sementara di lokasi aman sesuai standar. Kemudian, dilakukan Pengumpulan limbah dari berbagai sumber untuk diangkut, dan Pengangkutan ke fasilitas berwenang menggunakan sarana khusus dan aman. Setelah itu ada Pemanfaatan daur ulang atau Pengolahan (mengubah karakteristik fisik, kimia, atau biologi limbah agar tidak berbahaya). Tahap terakhir adalah Penimbunan, yaitu penempatan limbah yang telah diolah di tempat penimbunan akhir (*landfill*) yang dirancang aman untuk mencegah pencemaran.⁷

Namun fakta yang hadir sangat jauh berbeda, di dalam prakteknya menggambarkan bahwa teori serta regulasi yang ada belum terimplementasi dengan baik atau bisa dikatakan bahwa *Das sein* terhadap *das sollen* yang ada. Seperti contoh nya pada tanggal 17 Mei 2025 adanya permasalahan ingkungan yang melibatkan PT. Elang Hijau Bengkulu Sejahtera (EHBS) terkait dengan pembuangan limbah medis yang dibuang secara sembarangan di bantaran sungai RT 19 RW 04 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota

⁷ Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bengkulu yang menjadikan isu ini sebagai permasalahan yang melanggar regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan lingkungan Hidup.⁸

DLH Kota Bengkulu menerima aduan masyarakat mengenai dugaan pembuangan limbah medis sembarangan yang memicu pencemaran. Hasil pengecekan DLH menunjukkan bahwa lokasi pembuangan yang kini telah dibongkar tersebut dulunya merupakan tempat penampungan limbah B3. Menanggapi situasi berbahaya ini mengingat limbah B3 merusak lingkungan dan kesehatan DLH akan segera menyurati perusahaan terkait untuk tindakan cepat, sekaligus melaporkan kasus ini ke Gakkum KLHK dan Polda Bengkulu. Selain itu, DLH Kota Bengkulu juga terus memperketat pengawasan terhadap 10 perusahaan pengumpul limbah B3 di wilayahnya untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Kepatuhan 10 perusahaan pengumpul limbah B3 tersebut dipastikan melalui aporan bukti yang dapat diakses DLH Kota Bengkulu via aplikasi Sirajalimbah. DLH menilai pengelolaan limbah B3 di rumah sakit setempat sudah baik namun belum sempurna.

⁸ Medi Karya Saputra, "Dewan Kota Bengkulu Sidak Limbah B3 Terbengkalai, Ini Hasil Temuannya," *harianbengkuluexpress*, 2025.

Perusahaan diwajibkan memiliki gudang B3 dan memusnahkan imbah di uar Provinsi Bengkulu. DLH akan memonitor pemusnahan ini. Jika ada perusahaan atau klinik yang melanggar aturan pengelolaan imbah B3, DLH akan merekomendasikan pencabutan izin operasional kepada PTSP.⁹

Rekomendasi pencabutan izin operasi didasari temuan pemerintah atas belasan ton imbah B3 yang terbengkalai, tidak diolah sesuai SOP, dan mencemari lingkungan. Kepala DLH Kota Bengkulu menegaskan bahwa pemusnahan imbah B3 bukan tanggung jawab DLH karena biayanya sangat besar. Seluruh biaya, termasuk estimasi biaya sebesar Rp200 juta untuk operasional, serta proses pemusnahan yang harus dilakukan di uar Provinsi Bengkulu menggunakan transportasi tertutup, sepenuhnya menjadi beban perusahaan penanggung jawab imbah. Oleh karena itu, DLH meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menuntut PT. EHBS agar segera memusnahkan imbah B3 di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.¹⁰

⁹ Anggi Mayasari, "Pemkot Bengkulu Akan Laporkan PT EHBS Terkait Pembuangan Limbah Medis," *antaranews*, 2025.

¹⁰ Firman Triadinata, "Belasan Ton Limbah Medis Terbengkalai, DLH Kota Bengkulu Laporkan PT EHBS Ke Polda Dan Gakkum KLHK," *bengkuluekspres*, 2025.

Penanganan limbah yang buruk merupakan kendala besar bagi rumah sakit, terutama akibat ketidakmampuan mengelola limbah medis dan non-medis sesuai peraturan. Berdasarkan informasi digital, terdapat indikasi pelanggaran UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang melibatkan PT Elang Hijau Bengkulu Sejahtera (EHBS).¹¹

Dalam hal ini peran pemerintah, terkhusus nya dinas lingkungan hidup Provinsi Bengkulu memegang peran krusial dalam pengelolaan, penanganan, dan penegakan hukum terkait kasus pencemaran limbah B3 di Kecamatan Kampung Melayu, yang melibatkan PT Elang Hijau Bengkulu Sejahtera (EHBS). Penyelesaian masalah ini memerlukan analisis dari dua perspektif: hukum positif, yang mendasari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan hukum Islam, yang berlandaskan pada kajian *Fiqh Siyasah*, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*.

Menurut Imam Ibn Abidin, *Fiqh Siyasah* bertujuan membimbing manusia menuju jalan kebenaran demi mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Secara hakiki, *Siyasah* berasal dari Nabi dan diwarisi oleh ulama meskipun secara ahiriah, ia terlihat berasal dari penguasa. Kata

¹¹ Woodford B.S. Joseph Ronald T, Jootje M.L. Umboh, "Pengelolaan Limbah Medis Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku Pada Tahun 2018. Universitas Sam Ratulangi" 7, no. 5 (2018).

"*Siyasah*" (berakar dari "*sasa*" yang berarti mengatur/memerintah) mencakup makna mengelola, memimpin, dan politik. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah mengelola dan memutuskan urusan politik untuk mencapai hasil terbaik demi kemaslahatan umum yang lebih besar.¹²

Dari sudut pandang Islam, hal ini tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Nabi Muhammad, beserta praktik-praktik yang dikembangkan oleh *Khilafah* dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah*, atau implementasi politik Islam, merupakan topik yang dikenal luas dalam Islam, terutama terkait dengan Nabi Muhammad. *Fiqh Siyasah* membahas bagaimana hukum negara Islam dilaksanakan.¹³ *Siyasah tanfidziyah* pada dasarnya adalah kebijakan pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan bersama dan keadilan, sebuah pemikiran dari hukum Islam. Ia mencakup segala tindakan administratif dan eksekutif yang bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban masyarakat.

Intinya, *siyasah tanfidziyah* selalu berupaya mencapai

¹² M.Ag. Dr. Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*," Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2014, _s.h-6.

¹³ M Y Hasibuan, "*Politik Islam Dan Pemikiran Nurcholish Madjid*," Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Hukum, Uin Sunan Kalijaga. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum: Fakultas Syariah instita. 2023, 100–115, /200/164.

kemaslahatan (kebaikan umum) dan menyingkirkan hal-hal yang merusak. Prinsipnya sangat manusiawi, mengutamakan keadilan, mengedepankan musyawarah, dan memegang teguh tanggung jawab. Semua ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Bahkan, nilai-nilai etika dan moral yang dilihat dari perspektif *siyasah tanfidziyah* yang menjadi perspektif ain setelah hukum positif yang diterapkan oleh pemerintahan kita, sejalan dengan fondasi moral yang melandasi *siyasah tanfidziyah*.

Jadi, bisa kita lihat bahwa esensi dan tujuan dari konsep ini sangat relevan dan bisa diterapkan dalam pemerintahan modern, termasuk di Indonesia. bisa kita lihat bahwa esensi dan tujuan dari konsep ini sangat relevan dan bisa diterapkan dalam pemerintahan modern, termasuk di Indonesia. Salah satu ayat suci Al-Qur'an yang menjadi dasar *siyasah tanfidziyah* yaitu Surah An- Nisa (4:59) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ululamri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ketaatan pada pemimpin tidaklah mutlak, melainkan dibatasi

oleh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini mengharuskan setiap kebijakan pemimpin (termasuk *siyasah tanfidziyah*), seperti yang dibuat oleh Dinas ingkungan Hidup dalam kasus imbah medis PT. EHBS, harus selaras dengan ajaran agama dan bertujuan utama pada kemaslahatan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kesewenang-wenangan. Dengan demikian, pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keputusannya sesuai dengan tuntunan ilahi demi kebaikan rakyat.

Inti permasalahan ini adalah tanggung jawab Dinas ingkungan Hidup atas pembuangan imbah B3 secara sembarangan di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, yang melibatkan PT. Elang Hijau Bengkulu Sejahtera. Berdasarkan kronologi ini, diajukan proposal skripsi berjudul "Penegakan Hukum ingkungan Terhadap Kewajiban Pengelolaan imbah Bahan Berbahaya Beracun perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Kasus imbah medis PT. Elang Hijau Bengkulu Sejahtera)". Penelitian ini akan berfokus pada respon dan penanganan Dinas ingkungan Hidup terkait isu pembuangan imbah B3 di okasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya memahami bagaimana penegakan hukum terhadap peran Dinas ingkungan Hidup dalam pengelolaan imbah B3 saya akan meneliti hal ini baik dari sudut pandang hukum positif maupun *Siyasah tanfidziyah*, penelitian ini akan merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum ingkungan Oleh Dinas ingkungan Hidup Kota Bengkulu Terhadap Pembuangan imbah Medis PT. Elang Hijau Bengkulu Sejahtera ?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Peran Pengawasan Dinas ingkungan Hidup Kota Bengkulu Terhadap pengelolaan imbah Medis PT Elang Hijau Bengkulu sejahtera ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum ingkungan oleh pemerintah Kota Bengkulu terhadap pengelolaan imbah medis yang dilakukan PT. Elang Hijau Bengkulu Sejahtera
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap peran pengawasan Dinas ingkungan hidup Kota Bengkulu terhadap pengelolaan imbah medis PT. EHBS

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukanya penelitian hukum terkait permasalahan yang di- angkat memiliki 2 manfaat yaitu baik dari manfaat Teoritis dan Praktis :

1. Manfaat Teoritis.

Studi ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik masyarakat umum, mahasiswa, maupun akademisi, khususnya terkait prinsip-prinsip keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan menjadi rujukan, bahan referensi, atau sumber informasi bagi pembaca agar dapat dikembangkan dalam penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam penyelidikan hukum Indonesia dengan mengintegrasikan aturan hukum positif dengan nilai-nilai syariah.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis yang signifikan. Penulis berharap studi ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi masyarakat provinsi Bengkulu serta kalangan akademisi, khususnya bagi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Dengan informasi yang disajikan akan berfokus pada peran vital Dinas lingkungan Hidup

dalam penegakan hukum terkait pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sebagai ilustrasi nyata, penelitian ini mengambil studi kasus pengelolaan limbah Rumah Sakit oleh PT. Elang Hijau Bengkulu Sejahtera, dengan analisis yang mendalam dari perspektif Siyasa Tanfidziyah, yaitu kebijakan eksekutif dalam Islam yakni Dinas lingkungan hidup (DLH) Kota Bengkulu terhadap penegakan hukum limbah B3 yang ada di kota Bengkulu. dan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks hukum lingkungan.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan dan juga lembaga-lembaga terkait terutama pemerintah, Dinas lingkungan Hidup, Rumah Sakit dan lembaga pengelola limbah B3 yang ada. Dengan temuan-temuan dari penelitian ini, diharapkan mereka dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan profesionalitas. Ini juga menjadi pertimbangan penting dalam implementasi peraturan perUndang-Undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPPLH) serta PP RI Nomor 22 Tahun 2022 dan Permen HK Nomor 6 tahun 2021.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada ranah keilmuan, tetapi juga memiliki potensi untuk mendorong praktik pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab dan adil di Provinsi Bengkulu.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah alat yang membantu peneliti memahami data yang dikumpulkan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan temuan dengan lebih baik, serta memberikan makna pada pengamatan penelitian ini. Penggunaan kerangka teoritis juga membantu peneliti mendefinisikan studi terhadap fenomena dengan lebih jelas dan mengeksplorasi topik dengan lebih mendalam. Hal ini juga membantu memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, kerangka teoritis menawarkan cara pandang yang membantu merumuskan pertanyaan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta merancang rencana berdasarkan temuan dari penelitian.

Dalam penelitian hukum kualitatif, kerangka teoritis berperan sebagai alat yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara mendalam. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi tema dan

gagasan, serta menjelaskan temuan dengan jelas dan rinci.¹⁴ Dalam rangka membantu peneliti memahami data yang dikumpulkan peneliti menggunakan kerangka teoritis juga membantu dalam mendefinisikan studi terhadap fenomena dengan lebih jelas dan mengeksplorasi topik dengan lebih mendalam. Berikut kerangka teoritis yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1.1
Kerangka Teoritis



¹⁴ Sean P Collins et al., “*theoretical framework in research*,” :Washington (DC): An official website of the United States goverment.. 2021, h.167.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan referensi dan mengidentifikasi perbedaan dengan studi-studi sebelumnya, penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian terkait, meliputi :

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO.	Judul dan jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Selfie Sukmajati, <i>Pengelolaan imbah Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta sebagai upaya pencegahan pencemaran ingkungan.</i> Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2020. ¹⁵	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan imbah B3 yang dihasilkan Rumah Sakit. Dengan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan imbah B3 di Rumah Sakit Panti Rini telah dilakukan dengan berbagai upaya pengelolaan sesuai standar guna mencegah pencemaran ingkungan.	Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu dari tempat penelitian serta perspektif yang berbeda. Yaitu penelitian ini tidak mengunakan siyasa tanfidziyah sebagai perspektif utama nya melainkan hanya melihat dari sisi atau perspektif Hukum postif yang didasari oleh UUPLH No.32 Tahun 2009.
2.	Norini dan Afrizal, <i>Peran Badan ingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Dalam</i>	Penelitian ini juga sama-sama membahas tentang peran badan ingkungan hidup	Di dalam penelitian ini ebih terfokus dalam dampak imbah B3 yang belum dikelola

¹⁵ S Sukmajati, "Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan," 2021, journal.h-3.

	<i>Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup Terhadap limbah B3 Di Kota Batam (Studi Kasus: PT. Enviro Cipta Lestari Perusahaan Pengangkut & Pengumpul limbah B3 Di Kawasan KPLI Batam, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2017.¹⁶</i>	tentang pengelolaan limbah b3 berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009. yang dikelola oleh PT. Enviro cipta lestari. Penelitian ini mengungkap bahwa Badan lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kepulauan Riau belum berperan secara optimal dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup dari limbah B3 di Batam.	secara baik oleh PT. Enviro Cipta lestari pada limbah sampah yang ada termasuk dengan limbah medis di Rumah sakit. sedangkan dalam penelitian saya fokus pada limbah B3 yang tidak dikelola baik oleh PT. EHBS dengan menggunakan perspektif Hukum positif dan juga <i>Siyasah tanfidziyah</i> .
3.	<i>Okky Shiang Pradana and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Terhadap Pengelolaan limbah B3 PLTU Sudimoro Di Kabupaten Pacitan. Universitas Sebelas Maret, 2020.¹⁷</i>	Penelitian ini Meneliti terkait pelaksanaan fungsi pengawasan lingkungan hidup terhadap limbah B3 di kabupaten Pacitan terhadap limbah B3 yang ada di PLTU Sudimoro dengan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Dinas lingkungan Hidup Kabupaten	Perbedaan dari penelitian ini, perbedaan etak penelitian lebih berfokus kepada fungsi pengawasan dinas lingkungan hidup di Kabupaten Pacitan dan perbedaan penelitian saya adalah lebih berfokus pada peran dinas lingkungan hidup dalam penegakan hukum

¹⁶ (Norini, S.Sos & Afrizal, SIP. Peran badan lingkungan hidup provinsi kepulauan Riau dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap limbah B3 di kota Batam (Studi Kasus: PT. Enviro Cipta Lestari Perusahaan Pengangkut & Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan KPLI Batam), 2017)h-5.

¹⁷ Okky Shiang Pradana and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 PLTU Sudimoro Di Kabupaten Pacitan," *Jurnal Discretie* 1, no. 3 (2020): 240, 3.h-204.

		Pacitan telah menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan imbah B3 di PLTU Sudimoro cukup baik dan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.	terhadap isu B3 yang ada di Kota Bengkulu.
--	--	---	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian (*Empiris*)

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial nyata dengan mengumpulkan data primer dari masyarakat untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸ Penelitian hukum empiris (*empirical aw research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁹

¹⁸ Marzuki and Prof. Dr. Mahmud, "Penelitian Hukum," 2017.

¹⁹ (Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan HidupUndang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

b. Pendekatan Per-Undang-Undangan (*Statute Approach*)

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode atau pendekatan PerUndang-Undangan dan metode pendekatan kasus yang digunakan untuk menelaah serta mengkaji kesesuaian regulasi dalam pengimplementasian praktek di lapangan, terkait dengan isu hukum yang penulis, data diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi angkat kasus terhadap implementasi peraturan perUndang-Undangan dan penegakan hukum di instansi terkait seperti dinas lingkungan hidup dan rumah sakit, sehingga memungkinkan analisis dari sisi regulasi dan praktiknya di lapangan.

- 1) Pendekatan Per-Undang-Undangan dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pendekatan perUndang-Undangan dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis.

- 2) Pendekatan Kasus (*Case Aproach*) ini memanfaatkan fakta empiris sebagai dasar penelitian. Tujuan nya adalah untuk mengidentifikasi fenomena hukum yang terjadi guna menghasilkan rekomendasi yang akan digunakan dalam perumusan kebijakan dan penegakan hukum terkait fenomena hukum pembuangan limbah B3 yang melibatkan PT.EHBS.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dijadwalkan berlangsung sekitar 4 bulan atau sampai ketika data yang perlukan telah dirasa cukup untuk menemukan hasil yang diinginkan dalam penelitian ini, dengan lokasi studi bersifat lapangan (*field study*). Oleh karena itu, pelaksanaannya akan melibatkan kunjungan ke berbagai instansi yang menyediakan informasi hukum serta kitab *Siyasah Tanfidziyah* yang relevan dengan topik penelitian yang penulis angkat.²⁰

3. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek atau informan penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas yang menjadi fokus atau objek utama dalam suatu penelitian, yang memberikan data atau informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks penelitian hukum empiris, subjek

²⁰ Prof. Dr. Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” 2021, Jakarta: Kencana

penelitian adalah perilaku hukum individu atau masyarakat yang terkait langsung dengan hukum yang sedang diteliti.

Informan ini bisa berupa pihak-pihak yang terlibat langsung maupun yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dari subjek atau informan ini biasanya dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei.

Dan subjek penelitian juga dapat didefinisikan sebagai fokus atau objek utama yang perilakunya, karakteristiknya, atau kondisinya diselidiki, di mana data dikumpulkan tentang pihak tersebut sedangkan informan penelitian adalah individu yang dipilih untuk memberikan keterangan dan pandangan karena memiliki pengetahuan mendalam mengenai subjek, sehingga data dikumpulkan dari mereka.

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposif berdasarkan keahlian dan relevansi mereka dengan topik. Sumber data utama meliputi peraturan perUndang-Undangan serta para ahli dari berbagai latar belakang.

Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang objektif dan komprehensif mengenai penegakan hukum terkait isu hukum yang diangkat baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Adapun beberapa informan yang dipilih untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Akademisi berkompeten terhadap *issues* Lingkungan Hidup
- b. Seksi Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu
- c. Warga RT. 19 RW. 04 Kelurahan Sumber Jaya, kampung melayu, Kota Bengkulu

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangatlah fundamental. Sumber-sumber tersebut meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
4. Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW berperan sebagai sumber utama hukum Islam, yang menjadi dasar bagi prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan independensi pemerintahan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis. Sumber-sumber data sekunder tersebut meliputi buku-buku ilmiah, artikel, hasil penelitian sebelumnya, pendapat para akademisi, jurnal akademik, fatwa para ulama, serta pandangan dari aparat penegak hukum (APH).

c. Wawancara

Metode wawancara ini bersifat (*field research*) untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan langsung, berfokus pada masalah penegakan hukum lingkungan terhadap kewajiban pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*. Proses ini melibatkan peneliti (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada informan (*interviewee*), yang kemudian memberikan jawaban secara langsung. Peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang tersusun secara sistematis, dan informan dipilih secara *purposif* (sengaja) karena dinilai mampu memberikan jawaban yang lengkap dan relevan dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif

kualitatif dengan pendekatan Hukum empiris dan metode dalam penelitian ini menggunakan penalaran hukum induktif, yaitu memulai dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian memekarkannya untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum terkait dengan fenomena hukum yang terjadi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, penulis menyusunnya secara sistematis ke dalam beberapa bab. Bab-bab ini saling berkaitan, membentuk kesatuan yang utuh, dan dirancang agar pembahasan disampaikan secara runtut, logis, serta mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I, Bagian Pendahuluan memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bagian ini berfungsi sebagai landasan utama yang akan menjadi dasar penyusunan bab-bab selanjutnya agar tetap saling terkait dan sistematis.

BAB II, Bab **Kajian Teori** ini membahas teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Secara khusus, adapun teori yang saya gunakan di penelitian saya adalah teori penegakan hukum, teori pengawasan yang relevan dalam objek kajian penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3, serta Teori *Siyasah Tanfidziyah*.

BAB III, Bab Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini menjelaskan latar belakang dari objek penelitian yang menjadi tempat bagi peneliti dalam mencari data untuk menjawab variabel yang peneliti tuliskan dalam rumusan masalah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Elang Hijau Bengkulu Sejahtera.

BAB IV, Bab ini menyajikan hasil penelitian secara rinci. Di sini, inti dan pembahasan hasil penelitian penulis akan diuraikan secara sistematis, berfokus pada penegakan hukum lingkungan terkait kewajiban pengelolaan limbah B3, dengan studi kasus spesifik pada limbah medis Rumah Sakit PT. Elang Hijau Bengkulu Sejahtera, ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

BAB V, bab ini penulis akan memaparkan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian terkait dengan fenomena hukum yang diteliti.²¹

²¹ Fakultas Syariah, *Pedoman Tugas Akhir Fakultas Syariah Fix* (Kota Bengkulu: Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2021).